

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG STATUS HAK KEPERDATAAN ANAK HASIL *FERTILISASI IN VITRO*

A. GAMBARAN UMUM TENTANG STATUS HAK KEPERDATAAN ANAK

1. Hak Keperdataan Anak (Nasab) menurut Hukum Islam

(1) Definisi Hak Keperdataan Anak (Nasab)

Secara etimologis istilah nasab berasal dari bahasa Arab “*an-nasab*” yang berarti keturunan, kerabat.¹ Nasab juga dipahami sebagai pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah.² Berasal dari ucapan *nisbatuhu ilaa abiihi nasaban* (nasabnya kepada ayahnya). Ibnu Sikit berkata, "Nasab itu dari sisi ayah dan juga ibu". Sementara sebagian ahli bahasa mengatakan, "Nasab itu khusus pada ayah, artinya seseorang dinasabkan kepada ayahnya saja dan tidak dinasabkan kepada ibu kecuali pada kondisi-kondisi *exceptional*³.

Sedangkan secara terminologi nasab berarti keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya) maupun ke samping (saudara, paman, dan lain-lain).⁴

¹Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm 175.

²Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1999, hlm. 1304.

³Kondisi *exceptional* yang dimaksud disini adalah seorang anak tidak dinasabkan kepada ayahnya dan hanya dinasabkan kepada ibunya saja karena kondisi tertentu, contoh karena anak lahir bukan akibat dari perkawinan yang sah.

⁴Andi Syamsu Alam dan Fauzan. *Op.Cit.* 175.

Secara garis besar dapat diambil kesimpulan, nasab atau keturunan adalah hubungan darah yang terjadi antara seseorang dengan orang lain, baik jauh maupun dekat. Namun, ketika membaca literatur hukum Islam maka kata nasab itu akan menunjuk pada hubungan keluarga yang sangat dekat yaitu hubungan anak dengan orang tua, terutama ayah.⁵ Nasab merupakan salah satu fondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga karena pertalian atau perhubungan yang menentukan asal-usul seorang manusia dalam pertalian darahnya.⁶

Salah satu bukti bahwa nasab adalah hal yang sangat penting bisa dilihat dalam sejarah Islam,⁷ ketika Nabi Muhammad SAW mengangkat seorang anak yang bernama Zaid bin Haritsah sebelum kenabian. Pada awalnya anak tersebut oleh orang-orang dinasabkan kepada Nabi Muhammad saw, sehingga mereka mendapatkan teguran dari Allah SWT dengan turunnya surat al-Ahzab ayat 4 -5 yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ

⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera Basritama. 1996. hlm. 383.

⁶ Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani. 2011. hlm. 25.

⁷ *ibid.*, hlm. 26.

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya: "Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu *zihar*⁸ itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (5) Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan *maula-maulamu*⁹. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Q.S. Al-Ahzab 4-5).¹⁰

Imam Qurthubi dalam tafsirnya berkata, "Para mufasir telah sepakat bahwa ayat ini turun untuk menjelaskan masalah pengadopsian Zaid bin Haritsah". Para imam meriwayatkan bahwa Ibnu Umar berkata, "Kami tidak pernah memanggil nama Zaid bin Haritsah karena kami memanggilnya Zaid bin Muhammad sehingga turun firman Allah yang berbunyi, '*Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai)*

⁸*Zihar* adalah perkataan seorang suami kepada istrinya: "punggungmu haram bagiku seperti punggung ibuku" atau perkataan lain yang sama maksudnya. Menjadi adat kebiasaan bagi orang Arab Jahiliyah, apabila berkata demikian kepada istrinya maka istrinya itu haram baginya untuk selama-lamanya. Setelah Islam datang, keharaman untuk selama-lamanya dihapuskan dan istri dapat kembali halal baginya dengan membayar kaffarat (denda).

⁹*Maula-maula* adalah seorang hamba sahaya yang sudah dimerdekakan atau seorang yang telah dijadikan anak angkat. Seperti Salim anak angkat Huzaifah, dipanggil maula Huzaifah.

¹⁰Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2006, hlm. 345.

nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah." (Al-Ahzab: 5).

Ayat di atas menjelaskan bahwa anak angkat tidak dapat menjadi anak kandung, ini dapat dipahami dari lafaz “*wa maja’ala ad’iya-akum abna-akum*”. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya *Tafsir Qura’n Al-Adzim*, bahwa anak angkat tidak bisa dinasabkan kepada ayah (orang yang mengangkatnya). Dan kemudian dijelaskan bahwa anak angkat tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya, bukan kepada bapak angkatnya. Ini dipahami dari lafaz “*ud’uhum li abaihim*.” Dalam sebuah hadist Nabi Muhammad SAW bersabda:

مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

Artinya: “Barang siapa menisbatkan dirinya kepada selain ayah kandungnya padahal ia mengetahui bahwa itu bukanlah ayah kandungnya, maka diharamkan baginya surga”.¹¹

Hadist di atas menjelaskan bahwa, seseorang tidak boleh menasabkan dirinya kepada selain ayah kandungnya, apabila ia tahu siapa ayahnya. Hal ini dipahami dari lafaz “*fal jannatu alaihi haramum*”. Orang yang tidak boleh masuk surga adalah orang yang berdosa. Jadi apabila seseorang menasabkan dirinya kepada selain ayah kandungnya, sedangkan dia tahu bahwa itu bukan ayahnya maka dia termasuk orang yang berdosa, sehingga diharamkan untuknya surga.

*Tabanni*¹² tidak pernah dibenarkan dalam Islam apabila merubah status anak angkat tersebut menjadi anak kandung. Teguran Allah kepada

¹¹HR. Bukhari, *Shahih Bukhari Kitab Faraid*, Bab “Barang siapa yang menisbatkan kepada selain bapaknya” jilid 4 hal 15 hadits no. 6766.

¹²*Tabanni* adalah mengangkat anak orang lain menjadi anaknya.

Rasulullah SAW ketika mengangkat Zaid bin Haritsah, lebih ditegaskan hukumnya ketika diperintahkan Rasulullah SAW untuk menikahi janda atau mantan istri Zaid yang bernama Zainab binti Jahsy.

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ
فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

Artinya: "Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperlunya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi". (QS. Al-Ahzab: 37)¹³

Dengan menikahi Zainab yang notabene mantan istri anak angkatnya sendiri, ada ketegasan bahwa anak angkat tidak ada kaitan apa-apa dengan hubungan nasab dan konsekuensi syariah. Anak angkat itu tidak akan mewarisi harta seseorang, juga tidak membuat hubungan anak dan ayah angkat itu menjadi mahram. Dan ayah angkat sama sekali tidak

¹³Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2006, hlm. 352.

bisa menjadi wali nikah bagi anak wanita yang diangkat. Dan juga tidak boleh bernasab dan menisbahkan nama seseorang kepada ayah angkat.

(2) Faktor Penyebab Terjadinya Hubungan Hak Keperdataan Anak
(Nasab)

Sebab penentuan nasab seorang anak dari ibunya adalah dengan kelahiran, baik secara syar'i maupun tidak. Sedangkan sebab penentuan nasab anak dari ayah dengan cara, yaitu:

a. Pernikahan yang sah

Para fuqaha sepakat bahwa anak yang lahir dari rahim seorang wanita dengan jalan pernikahan yang sah nasabnya dikembalikan kepada suami wanita tersebut.

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

Artinya: "Nasab seorang anak itu dinisbahkan kepada kedua orang tuanya yang melakukan persetubuhan dalam pernikahan yang sah, sedangkan bagian bagi yang berzina itu batu."

Secara *dzahir*, hadist ini menunjukkan bahwa penisbatan seorang anak kepada ayahnya terjadi setelah 'tidur' satu ranjang, dan itu tidak terjadi kecuali setelah keduanya melakukan hubungan intim dalam bingkai pernikahan yang sah atau *fasid*. Pendapat ini diambil dari pendapat mayoritas ulama, namun Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa penetapan anak cukup dengan akad nikah. Akan tetapi pendapat ini

dibantah dengan menetapkan syarat harus ada kemungkinan terjadinya hubungan badan.¹⁴

Sejatinya, seorang laki-laki baru dapat dinyatakan menjadi penyebab kehamilan dan melahirkannya seorang ibu bila *sperma*¹⁵ suami bertemu dengan *ovum*¹⁶ istri atau yang dalam kitab fiqih disebut '*uluq*. Hasil pertemuan dua sel itu menyebabkan pembuahan dan menghasilkan janin dalam rahim ibu. Inilah penyebab hakiki hubungan nasab antara seseorang anak dengan ayahnya. Hal tersebut tidak mungkin diketahui oleh siapapun kecuali Allah SWT. Karena hukum harus didasarkan pada sesuatu yang nyata dan dapat diukur serta dipersaksikan maka dicarilah sesuatu hal yang nyata, yang dapat dipersaksikan dan yang menimbulkan anggapan kuat bahwa sebab hakiki yang disebutkan di atas terdapat padanya. Sesuatu hal yang nyata yang dijadikan sebab hakiki yang tidak nyata itu, dikalangan ulama Ushul Fikih disebut '*mazhinnah*' atau *rechvermoeden*.¹⁷ Dalam hubungan nasab tersebut di atas yang dapat dijadikan *mazhinnahnya* adalah akad nikah yang sah, yang telah berlaku antara seorang laki-laki dan ibu yang melahirkan anak tersebut. Selanjutnya, akad nikah tersebut yang menjadi faktor penentu hubungan kekerabatan itu.

¹⁴ *Bidayatul Mujtahid*, Vol. 2, hlm. 352.

¹⁵ *Sperma* atau spermatozoa adalah sel reproduksi laki-laki yang diproduksi oleh testis mulai saat pubertas dan biasanya berlanjut sampai usia 70-an. Ketika laki-laki mengalami ejakulasi, antara 2 sampai 7 juta sperma meninggalkan tubuhnya.

¹⁶ *Ovum* adalah sel reproduksi yang dihasilkan oleh ovarium selama ovulasi.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2008. hlm. 176.

Penentuan nasab dalam hal ini harus sesuai dengan syarat-syarat, sebagai berikut:¹⁸

- a) Suami termasuk orang yang secara adat sudah mampu menghamili istri (*baligh*).¹⁹ Artinya sudah *baligh* menurut pendapat Malikiyyah, Syafi'iyah, Hanafiyyah, dan Hanabillah. Namun mereka berbeda pendapat dalam penentuan usia *muraḥiq* (dewasa). Menurut Hanafiyyah, *muraḥiq* itu usia 12 tahun, namun menurut Hanabilah yang sudah mencapai usia sepuluh tahun. Jadi, nasab tidak bisa ditentukan dari anak kecil yang belum *baligh*, meskipun istri melewati masa kehamilan lebih dari enam bulan dari semenjak akad nikah. Menurut Malikiyyah, nasab juga tidak bisa ditentukan dari orang yang *majbub mamsuh*²⁰ dan orang yang *dikebiri*²¹. Hukum orang yang seperti itu dikembalikan pada keputusan dokter spesialis. Apabila dokter mengatakan masih bisa melahirkan anak maka nasab anak diberikan kepadanya. Namun jika tidak maka nasab tidak diikutkan kepadanya. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, nasab anak dapat diberikan dari orang *majbub* yang hanya tersisa buah pelirnya saja, dan dari orang yang *dikebiri* buah pelirnya putus dan hanya tersisa

¹⁸ Andi Syamsu dan Fauzan. *Op.Cit.*, hlm. 180.

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 10*, Jakarta: GEMA INSANI. 2007. hlm. 33.

²⁰ *Majbub mamsuh* adalah orang yang alat kelaminnya putus atau tidak berfungsi.

²¹ *Dikebiri* adalah orang yang salah satu buah pelirnya putus.

batang zakarnya saja. Namun nasab tidak bisa diberikan dari orang yang *mamsuh*.²²

- b) Anak tersebut lahir enam bulan setelah perkawinan. Menurut pendapat ulama Hanafiyyah, kelahiran anak terjadi setelah enam bulan dari waktu nikah. Menurutnya, meskipun suami istri tidak melakukan hubungan seksual, apabila anak lahir dari seorang istri yang dinikahi secara sah maka anak tersebut adalah anak sah. Sedangkan menurut pendapat mayoritas ulama, kelahiran anak terjadi dari pertama senggama setelah nikah. Seluruh madzab fiqh, baik Sunni maupun Syi'i sepakat bahwa batas kehamilan adalah enam bulan.²³ Di dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahqaf ayat 15 disebutkan bahwa masa kehamilan dan penyusuan anak adalah tiga puluh bulan.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ
وَفَصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ
أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا
تَرْضَاهُ وَأَصْلَحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

Artinya: "Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula).

²² *Mamsuh* adalah orang yang zakar dan buah pelirnya putus sama sekali.

²³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Madzab*, Jakarta: Lentera Basritama, 1996, hlm. 383.

Mengandungnya sampai *menyapihnya*²⁴ adalah tiga puluh bulan."²⁵ (Al-Ahqaf: 15)

Sebagaimana dalam QS. Lukman ayat 14, ditegaskan bahwa masa penyusuan itu lamanya dua tahun, yang berbunyi:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلُوهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ
أَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

Artinya: "Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapak; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun²⁶. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu." (QS. Lukman: 14).²⁷

Dari ketentuan ayat di atas, ditegaskan bahwa lama mengandung sampai menyapih adalah tiga puluh bulan, dan lama menyapih adalah 2 tahun (24 bulan). Apabila dikurangi jumlah yang tersisa adalah enam bulan, dan itulah masa minimal kehamilan. Sedangkan batas maksimal masa kehamilan adalah empat tahun menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, lima tahun menurut Malikiyyah, dua tahun

²⁴ *Menyapih* adalah menghentikan pemberian ASI kepada bayi.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2006, hlm. 824.

²⁶ Maksudnya maksimal waktu menyapih adalah setelah anak berumur 2 tahun.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 654.

menurut Hanafiyyah, satu tahun syamsiyah menurut para dokter dan 300 hari menurut Undang-Undang.²⁸

- c) Suami istri bertemu minimal satu kali setelah akad nikah. Hal ini disepakati ulama fiqih. Namun mereka berbeda pendapat dalam mengartikan kemungkinan bertemu tersebut, apakah pertemuan itu bersifat aktual atau menurut perkiraan. Ulama Mazhab Hanafi berpendapat pertemuan berdasarkan perkiraan menurut logika bisa terjadi. Oleh sebab itu, apabila wanita tersebut hamil sejak enam bulan ia diperkirakan dengan suaminya, maka anak yang dilahirkannya dinasabkan kepada suaminya. Berbeda halnya dengan Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah menolak pendapat di atas. Mereka berkata, "Disyaratkan mungkinnya pertemuan secara nyata dan secara adat. Dan juga disyaratkan mungkinnya terjadi senggama." Alasannya karena pertemuan secara 'aqli sangat jarang terjadi, sedangkan sebuah hukum itu dibangun dari sesuatu yang jelas, tampak, dan sering terjadi, bukan dari sesuatu yang langka atau secara adat tidak mungkin. Artinya, jika tidak ada kemungkinan pertemuan antara suami istri sama sekali, maka apabila istri melahirkan anak, nasab anaknya tidak

²⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Op.cit.*, hlm. 36.

diikutkan kepada suami. Pendapat ini dianggap shahih karena sejalan dengan kaidah syariah dan akal.²⁹

b. Pernikahan yang *fasid*

Perkawinan *fasid* adalah perkawinan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan rukun dan syarat, baik keseluruhan maupun sebagian.³⁰

Menurut kesepakatan ulama fiqih, penetapan nasab anak yang lahir dalam pernikahan *fasid* sama dengan penetapan anak dalam pernikahan sah. Akan tetapi, ulama fiqih mengemukakan tiga syarat dalam penetapan nasab anak dalam pernikahan *fasid* tersebut, yaitu³¹:

1. Suami mempunyai kemampuan menjadikan istrinya hamil, yaitu seorang yang *baligh* dan tidak mempunyai penyakit yang dapat menyebabkan istrinya tidak bisa hamil.
2. Hubungan seksual benar-benar bisa dilaksanakan.
3. Anak dilahirkan dalam waktu enam bulan setelah terjadi akad nikah *fasid* tersebut (menurut jumhur ulama) dan sejak hubungan senggama (menurut Mazhab Hanafi). Apabila anak itu lahir dalam waktu sebelum enam bulan setelah akad nikah atau melakukan hubungan senggama, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suami. Apabila anak lahir setelah pasangan suami istri melakukan senggama dan berpisah, dan anak lahir sebelum masa maksimal masa kehamilan, maka anak tersebut

²⁹ *Ibid.*, hlm. 34.

³⁰ Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Ibid*, 183

³¹ *Ibid.*, 184.

dinasabkan kepada suaminya. Akan tetapi, apabila kelahiran anak melebihi masa maksimal kehamilan, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suaminya. Nasab anak tersebut tidak bisa dinafikan kecuali dengan sumpah *li'an*³² menurut Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah. Sedangkan menurut Hanafiyyah, nasab anak tersebut tetap tidak bisa dinafikan meskipun dengan sumpah *li'an*, karena menurut mereka sumpah *li'an* tidak sah hukumnya kecuali setelah pernikahan yang sah.³³

Undang-Undang Syria memutuskan penentuan nasab dalam pernikahan *fasid* pada pasal 132 sesuai dengan Madzab Hanafi sebagai berikut:

1. Hukum anak dari nikah *fasid* setelah *dukhul*, jika dilahirkan pada 180 hari atau lebih dari hari *dukhul* maka nasabnya diikutkan pada suami.
2. Jika kelahirannya terjadi setelah perpisahan maka nasabnya tidak diikutkan pada suami, kecuali jika istri melahirkan sekitar satu tahun setelah hari perpisahan.

³²*Li'an* adalah tuduhan berbuat zina dari seorang suami kepada istrinya dengan cara suami bersumpah dengan nama Allah sebanyak 4 kali bahwa istrinya telah berbuat zina dan ditambah dengan kalimat, "Saya (suami) akan mendapat laknat dari Allah jika diri saya berdusta."

³³Wahbah az-Zuhaili, *Op.Cit.*, hlm. 36.

c. *Wathi' syubhah* (menggauli wanita yang bukan istrinya tanpa sengaja).

Wath'i al-sybhah adalah hubungan senggama selain zina, namun juga bukan dalam bingkai pernikahan yang sah ataupun *fasid*. Contohnya seperti lelaki yang menyetubuhi seorang yang diharamkan atasnya, tapi dia tidak mengetahui hukum haram itu. Ketidaktahuan atau syubhah ada dua macam, yaitu: *sybhah* akad yang disertai persetubuhan, dan syubhah persetubuhan tanpa akad. Yang dimaksud dengan syubhah akad adalah akad yang dilakukan oleh seseorang lelaki atau seorang perempuan, kemudian diketahui bahwa ternyata akad tersebut tidak sah oleh karena suatu sebab. Sedangkan yang dimaksud dengan syubhah persetubuhan tanpa akad adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang lelaki dengan seorang perempuan, padahal tidak terjadi akad diantara mereka, baik akad yang sah maupun *fasid*. Akan tetapi, keduanya melakukannya dengan keyakinan bahwa perbuatan mereka itu sah, lalu kemudian diketahui sebaliknya. Termasuk dalam bagian ini adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang gila, orang mabuk atau dalam keadaan tidur.³⁴

Dengan demikian anak *syubhah* adalah anak syar'i sebagaimana anak yang lahir dalam pernikahan sah, baik *syubhah* yang pertama ataupun kedua. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat di antara ahli fiqih.

³⁴Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera. hlm.2001. hlm. 433.

Undang-Undang Syria menetapkan nasab anak hasil *wathi'* syubhat pada pasal 133 yang berbunyi sebagai berikut:³⁵

1. Wanita yang *diwathi' syubhah* jika menghasilkan anak maka nasab anak itu diikutkan pada lelaki yang melakukan *wathi' syubhah* terhadapnya.
2. Setiap nasab yang dijalin baik dengan nikah *fasid* maupun *syubhah* maka hukumnya seperti nikah sah. Artinya menjadi kerabat yang sama-sama tidak boleh dinikah dalam konteks agama dan sama-sama mendapat warisan dan hak kekerabatan lainnya.

(3) Cara Menetapkan Hubungan Hak Keperdataan Anak (Nasab)

Ulama fiqh sepakat untuk menetapkan hubungan nasab melalui beberapa cara, yaitu:

a. Melalui nikah sah atau *fasid*

Ulama fiqh sepakat bahwa nikah yang sah atau *fasid* merupakan salah satu cara dalam menetapkan nasab seorang anak kepada ayahnya, sekalipun pernikahan dan kelahiran anak tidak didaftarkan secara resmi pada instansi terkait.

b. Melalui pengakuan atau gugatan terhadap anak

Pengakuan dapat dibenarkan dan anak dinasabkan kepada laki-laki yang mengakuinya apabila memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:³⁶

³⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Op.Cit.*, hlm. 37.

- a) Anak tidak jelas nasabnya atau tidak diketahui ayahnya. Orang yang tidak diketahui nasabnya menurut Hanafiyyah adalah orang yang tidak tahu ia punya ayah ditempat kelahirannya. Namun para ulama mengecualikan anak yang terlahir dalam sumpah *li'an*.
- b) Pengakuan harus rasional. Artinya orang yang diakui sebagai garis nasabnya itu masuk akal. Misalnya, ada seorang yang berusia 20 tahun mengakui anak yang berusia 10 tahun sebagai putranya, pengakuan ini menurut Hanafiyyah tidak bisa diterima karena seorang anak tidak bisa dilahirkan dari seorang yang belum *baligh*, dan usia *baligh* menurut mereka adalah 12 tahun. Demikian juga jika terjadi perebutan nasab diantara dua orang maka nasab tidak bisa ditentukan, karena ada dua ikrar yang saling bertentangan.
- c) Apabila anak tersebut telah *baligh* dan berakal (menurut jumhur ulama) atau telah *mumayyiz* (menurut Mazhab Hanafi), dan membenarkan pengakuan laki-laki tersebut. Akan tetapi, syarat ini tidak diterima Ulama Mazhab Maliki, karena menurut mereka, nasab merupakan hak anak terhadap ayah. Jadi cukup hanya ikrar atau pengakuan tanpa harus ada bukti membenaran

³⁶Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Op.Cit*, 187.

darinya jika memang tidak ada bukti yang menunjukkan kebohongan.

- d) Lelaki yang mengaku nasab anak tersebut menyangkal bahwa anak tersebut adalah anaknya dari hasil hubungan perzinaan, karena perzinaan tidak bisa menjadi dasar penetapan nasab anak.

Apabila syarat-syarat di atas terpenuhi, maka pengakuan nasab terhadap seseorang sah dan anak tersebut berhak mendapatkan nafkah, pendidikan selayaknya, dan harta warisan dari ayahnya tersebut. Ketika itu, ayah yang telah mengakui anak tersebut sebagai anaknya tidak boleh mencabut pengakuannya, karena nasab tidak bisa dibatalkan.

Iqrar atau pengakuan nasab berbeda dengan adopsi, karena pengakuan nasab bukanlah menumbuhkan atau membuat nasab baru (adopsi), melainkan cara untuk menentukan dan menjelaskan nasab seseorang. Dalam sistem adopsi dibenarkan kelegalannya meskipun anak yang diadopsi mempunyai nasab yang jelas, sedangkan pengakuan nasab tidak bisa dilakukan kecuali jika anak tersebut tidak mempunyai nasab yang jelas.³⁷

2. Hak Keperdataan Anak (Nasab) menurut Hukum Positif

Dalam hukum positif, konsep nasab diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi bahwa

³⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Op.Cit.*, hlm. 41.

"Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah".

Sebaliknya, keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas perkawinan yang sah. Pasal 43 Undang-Undang ini membahas masalah nasab, yaitu:

1. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
2. Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.³⁸

Kompilasi Hukum Islam, mengatur ketentuan mengenai status anak yang dilahirkan di dalam pasal 99 yang berbunyi:

Anak yang sah adalah:

- a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. Hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim, dan dilahirkan oleh istri tersebut.³⁹

Pasal 100 KHI, ditegaskan lagi bahwa *"Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya"*. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya."*

88. ³⁸ Tim Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 30.

Namun perkawinan tersebut harus dilaporkan dan dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau di Catatan Sipil bagi yang bukan beragama Islam, karena Pencatatan perkawinan seperti yang diamanatkan Pasal 2 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan untuk melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya. UU No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2 menyebutkan “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”

Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- b. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Namun UU No. 1 Tahun 1974 pasal 43 tentang perkawinan kurang rinci menjelaskan tentang status anak luar kawin. Hanya dijelaskan bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah dan ia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya. Kedudukan luar kawin ini akan diatur secara tersendiri dalam peraturan pemerintah. Tetapi menurut

Abdul Manan,⁴⁰ sampai tahun 2006 (dan barangkali juga sampai sekarang) Peraturan Pemerintah dimaksud belum diterbitkan. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berlakulah ketentuan yang lama dalam hal ini KUHPerdata. Sehingga kedudukan anak luar kawin secara hukum setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap diperlukan suatu pengakuan untuk menciptakan hubungan keperdataan antara seorang anak luar kawin dengan orang tuanya.

Pengakuan terhadap anak luar kawin, dapat dilakukan dengan :

1. Pengakuan sukarela, yaitu suatu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara yang ditentukan undang-undang, bahwa dia adalah bapak seorang anak yang telah dilahirkan di luar perkawinan. Dengan adanya pengakuan, maka timbulah hubungan Perdata antara si anak dan si bapak (ibu) yang telah mengakuinya sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUHPerdata.

Pengakuan sukarela dapat dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 281 KUHPerdata, yaitu :

- a. Dalam akta kelahiran si anak Menurut Pasal 281 ayat (1) KUHPerdata, untuk dapat mengakui seorang anak luar kawin bapak atau ibunya dan atau kuasanya berdasarkan kuasa otentik harus menghadap di hadapan pegawai catatan

⁴⁰ Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006, cet. ke-1. hlm. 121.

sipil untuk melakukan pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut.

- b. Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat pula dilakukan pada saat perkawinan orang tuanya berlangsung yang dimuat dalam akta perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (2) Jo Pasal 272 KUHPerdara. Pengakuan ini akan berakibat si anak luar kawin akan menjadi seorang anak sah.
- c. Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan dalam akta otentik seperti akta notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) KUHPerdara.
- d. Dengan akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil, yang dibutuhkan dalam register kelahiran catatan sipil menurut hari Penanggalannya sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (2) KUHPerdara.

2. Pengakuan Paksaan.

Pengakuan anak luar kawin dapat pula terjadi secara paksaan, yakni dapat dilakukan oleh si anak yang lahir di luar perkawinan itu, dengan cara mengajukan gugatan terhadap bapak atau ibunya kepada Pengadilan Negeri, agar supaya anak luar kawin dalam arti sempit itu diakui sebagai anak bapak atau ibunya, ketentuan ini diatur dalam Pasal 287-289 KUHPerdara.

Anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak luar kawin dalam arti sempit, yaitu anak yang terlahir dari ibu dan bapak yang tidak terikat perkawinan yang sah baik di antara mereka maupun dengan orang lain (tidak tergolong anak zina atau anak sumbang).

Demikian pula dengan UU No. 2 ayat (2) tentang pencatatan nikah, Menurut Amin Summa,⁴¹ salah satu asas dalam Undang-Undang Perkawinan yang tak kalah penting –terutama di era hukum tertulis dengan kodifikasi hukum sebagai ciri utamanya- ialah asas *legalitas*. Asas ini pada intinya mengajarkan bahwa setiap perkawinan wajib dicatat oleh pejabat yang berwenang. Semua Undang-Undang perkawinan Islam di dunia Islam mengamanatkan arti penting dari pencatatan setiap perkawinan. Selain berfungsi sebagai tertib administrasi dan perlindungan hukum bagi warga Negara masing-masing, asas *legalitas* juga mempermudah para pihak terkait dalam melakukan kontrol terhadap pelaksanaan UU perkawinan di sebuah Negara. Menurut Amin Summa, asas *legalitas* seyogyanya tidak difahami dalam konteks administrasi semata, akan tetapi idealnya juga memiliki nilai hukum normatif yang bersifat mengikat dalam pengertian pencatatan perkawinan akan turut menentukan sah tidaknya sebuah akad nikah yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan, sehingga praktik kawin di bawah

⁴¹ Summa, Amin, *Hukum keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2005.

tangan (kawin sirri) dapat ditekan. Dari sisi syar'i *pelegalformalan* asas *legalitas* juga ditopang oleh QS Al-Baqarah: 283.

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝۲۸۳ ﴾

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan

Walaupun tidak secara khusus ayat tersebut berbicara tentang transaksi nikah, tetapi transaksi nikah juga termasuk di dalamnya. Namun demikian, harus diakui, kebanyakan negara-negara Islam menetapkan bahwa pencatatan perkawinan hanya masalah administrasi dan tidak terkait dengan keabsahan perkawinan. Di antara negara yang secara tegas menyatakan bahwa pencatatan perkawinan berpengaruh terhadap keabsahan perkawinan, tidak hanya sekedar masalah administrasi, adalah Negara Yaman Selatan dan Malaysia. Sedangkan UU Perkawinan di Indonesia menyebutkan tentang pencatatan nikah ini secara *ambigu*, artinya dapat diartikan hanya sekedar kewajiban administrasi atau menjadi keabsahan nikah (sah tidaknya nikah).

Walaupun pernikahan siri dianggap sah secara agama Islam, yaitu adanya ijab dan Kabul serta wali nikah dan pengantin sudah cukup umur; namun perkawinan tersebut juga harus sah secara hukum Negara. Tanpa adanya pencatatan secara hukum Negara, maka anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan secara hukum merupakan anak sah dari ayahnya. Akibatnya, si anak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu yang melahirkannya. Berdasarkan ketentuan di atas, keabsahan suatu perkawinan di mata hukum sangat menentukan kedudukan hukum dari anak-anak.

3. Putusnya Perkawinan

Putusnya perkawinan serta akibatnya di atur dalam Bab VIII, Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang-undang Perkawinan. Diatur juga dalam Bab V Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Tata Cara Perceraian, Pasal 14 sampai dengan Pasal 36.

Menurut Pasal 38 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, perkawinan dapat putus dikarenakan tiga hal, yaitu :

- (1) Kematian.
- (2) Perceraian, dan
- (3) Atas Keputusan Pengadilan.

Sementara menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai putusnya perkawinan diatur dalam Pasal 199, 200-206b, 207-

232a dan 233-249. Pasal 199 menerangkan putusnya perkawinan disebabkan:

- (1) Karena meninggal dunia,
- (2) Karena keadaan tidak hadirnya salah seorang suami isteri selama sepuluh tahun diikuti dengan perkawinan baru sesudah itu suami atau isterinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian ke lima bab delapan belas
- (3) Karena putusan hakim setelah adanya perpisahan meja dan tempat tidur dan pendaftaran putusnya perkawinan itu dalam register catatan sipil, sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian kedua bab ini,
- (4) Karena perceraian sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian ketiga bab ini.

4. Masa *Iddah* bagi wanita yang diinggal mati suami dalam keadaan hamil

Masa '*iddah*' adalah masa waktu terhitung di mana wanita menunggu untuk mengetahui kosongnya rahim, di mana pengetahuan ini diperoleh dengan kelahiran, atau dengan hitungan bulan atau dengan perhitungan *quru'*.⁴²

Bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, massa iddahnya sampai dia melahirkan, baik masa kelahiran dekat atau jauh. Sesuai dengan dalil:⁴³

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

⁴² Ghazali Abdurrahman, *Fiqh Munakahat*, Jakara:Prenada Media. 2006. hlm. 79.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 80

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.” (QS. Ath Tholaq: 4).⁴⁴

Begitu juga dalil mengenai Sabi'ah Al Aslamiyah, ia melahirkan sepeninggal suaminya wafat setelah setengah bulan, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pun bersabda,

قَدْ حَلَلْتُ فَأَنْكِحِي مَنْ شِئْتِ

Artinya: “Engkau telah halal, silakan menikah dengan siapa yang engkau suka”⁴⁵

B. GAMBARAN UMUM TENTANG *FERTILISASI IN VITRO*

1. Definisi *Fertilisasi in Vitro*

Inseminasi buatan ialah pembuahan pada hewan atau manusia tanpa melalui senggama (*sexual intercourse*).⁴⁶

Kata inseminasi berasal dari bahasa Inggris "*insemination*" yang artinya pembuahan atau penghamilan secara teknologi, bukan secara alamiah. Kata inseminasi itu sendiri, dimaksudkan oleh dokter Arab, dengan istilah التلقيح dari *fi'il* (kata kerja) لَفَّحَ-يُلَفِّحُ menjadi تَلْقِيحًا yang berarti mengawinkan atau mempertemukan (memadukan).⁴⁷

⁴⁴Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, hlm. 865.

⁴⁵HR. An Nasai no. 3510. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih

⁴⁶Setiawan, Budi Utomo, *Fiqh Aktual*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003. hlm. 188.

⁴⁷Kutbuddin Aibak, *Fiqh Kontemporer*, Surabaya: eL-KAF, 2009, Cet-2, hlm. 121.

Kata *talqih* yang sama pengertiannya dengan inseminasi, diambil oleh dokter ahli kandungan bangsa Arab, dalam upaya pembuahan terhadap wanita yang menginginkan kehamilan.

Sedangkan pengertian bayi tabung disebutnya sebagai istilah *طفل الأنبيت* yang artinya jabang bayi, yaitu sel telur yang telah dibuahi oleh sperma yang telah dibiakkan dalam tempat pembiakan (cawan) yang sudah siap untuk diletakkan ke dalam rahim seorang ibu.

Ada beberapa teknik inseminasi buatan yang telah dikembangkan dalam dunia kedokteran, salah satunya adalah dengan teknik *Fertilisasi in Vitro* (FIV), atau masyarakat biasa menyebutnya dengan bayi tabung.

Secara bahasa *Fertilisasi In Vitro* terdiri dari dua suku kata yaitu *Fertilisasi* dan *In Vitro*. *Fertilisasi* berarti pembuahan sel telur wanita oleh *spermatozoa* pria, *In Vitro* berarti di luar tubuh. Dengan demikian, *fertilisasi in vitro* berarti proses pembuahan sel telur wanita oleh *spermatozoa* pria yang terjadi di luar tubuh.⁴⁸

Fertilisasi In Vitro merupakan teknik pembuahan (*fertilisasi*) antara sperma suami dan sel telur isteri yang masing-masing diambil kemudian disatukan di luar kandungan (*in vitro*) sebagai lawan dari di dalam kandungan (*in vivo*). Biasanya medium yang digunakan adalah tabung khusus. Setelah beberapa hari, hasil pembuahan yang berupa embrio⁴⁹ atau *zygote* itu di pindahkan ke dalam rahim.

⁴⁸ Wiryawan Permadi dkk, *Hanya 7 hari Memahami Fertilisasi in Vitro*. Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 31.

⁴⁹ *Embrio* adalah organisme yang berkembang dari waktu pembuahan samapai akhir minggu kedelapan kehamilan, ketika disebut janin.

2. Latar Belakang Dilakukan *Fertilisasi in Vitro*

Pada umumnya (pada sekitar 80% pasangan suami isteri), proses pembuahan sel telur oleh *spermatozoa*⁵⁰ ini terjadi secara spontan. Dimulai dari penghantaran *spermatozoa* lewat hubungan seksual, bertemunya *spermatozoa* dengan sel telur di saluran reproduksi wanita (*falopi*) hingga terjadinya pembuahan secara sempurna. Kemudian, perpaduan sel telur itu terus berenang di dalam rahim hingga melekatkan dirinya pada dinding rahim, dan tetap di situ sampai sel itu (*nutfah*) berubah menjadi embrio (*'alaqah*) dan seterusnya. Biasanya proses ini terjadi tanpa adanya bantuan dari teknologi kedokteran ataupun obat-obat kesuburan.⁵¹

Namun hal ini sulit terjadi pada sekitar 10-20% pasangan suami istri *infertil*⁵² yang kesulitan memperoleh keturunan. Kemandulan atau dalam bahasa kedokteran disebut *infertilitas* merupakan istilah yang dipakai untuk menyebut pasangan yang gagal untuk mempunyai keturunan setelah berusaha selama setahun. Hal ini tercantum di QS. Asyuura: 49-50.

قَالَ ءَامَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ
فَلَسَوْفَ تَعْمُونَ ۚ لَا تُقْطِعْنَ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خَلْفٍ وَلَا صَلِّبَتْكُمُ
أَعْمَعِينَ ۚ قَالُوا لَا ضَيْرَ ۖ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿٥٠﴾

Artinya: "Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-

⁵⁰ *Spermatozoa* adalah istilah medis untuk menyebut sel reproduksi laki-laki yang diproduksi oleh testis mulai saat pubertas dan biasanya berlanjut hingga usia 70-an. Ketika laki-laki mengalami ejakulasi, sekitar 2-7 juta sperma meninggalkan tubuhnya.

⁵¹ Adil Yusuf al-Izazy, *Fiqh Kehamilan*, Pasuruan: Hilal Pustaka, t.th, hlm. 119.

⁵² *Infertil* adalah istilah dunia medis yang digunakan bagi pasangan yang tidak subur atau sulit mempunyai keturunan.

anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa." (QS. Asyuura: 49-50)⁵³

Ada dua istilah dalam *infertilitas* (kemandulan), yaitu disebut *infertilitas* primer jika isteri belum pernah hamil walaupun bersanggama dan dihadapkan kepada kemungkinan kehamilan selama 12 bulan. Dan disebut *infertilitas* sekunder jika isteri telah hamil, akan tetapi kemudian tidak terjadi kehamilan lagi walaupun bersenggama dan dihadapkan kepada kemungkinan kehamilan selama 12 bulan.⁵⁴

Kondisi *infertilitas* dapat disebabkan oleh banyak hal, sehingga penyebab dari kondisi *infertilitas* akan menjadi pertimbangan utama dokter dalam menentukan jenis terapi yang paling tepat bagi pasangan suami isteri yang bersangkutan. Adapun faktor penyebab *infertilitas* adalah sebagai berikut:

a. Faktor dari istri

a) Gangguan saluran reproduksi wanita (*tuba fallopi*).

Faktor penyebab *infertilitas* paling sering terjadi karena gangguan saluran reproduksi (*tuba fallopi*). Oleh karena itulah

⁵³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 791.

⁵⁴ Ali Baziad dkk, *Ilmu Kandungan*, Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2007, hlm. 497.

penilaian potensi tuba dianggap sebagai salah satu pemeriksaan terpenting dalam pengelolaan *infertilitas*.⁵⁵

Seorang wanita yang mengalami gangguan tuba, baik berupa sumbatan, perlengketan ataupun gangguan lainnya yang menyebabkan ruang dalam tuba menyempit atau menutup, kemungkinan akan mengalami kesulitan untuk dapat hamil secara spontan. Karena awal dari proses terjadinya kehamilan adalah *fertilisasi* atau pembuahan sel telur matang oleh *spermatozoa* pada saluran tuba wanita.

Hal itu terjadi saat *spermatozoa* yang terkandung dalam cairan sperma pria mencapai sebuah lokasi di dalam tuba, yang juga merupakan lokasi di mana sel telur matang dilepaskan. Untuk mencapai lokasi pertemuan ini, baik sel telur ataupun *spermatozoa* diharuskan bergerak melewati sebagian ruang dalam tuba.

Dengan demikian, tentu hal ini akan sulit terjadi apabila terdapat gangguan pada tuba. Ruangan dalam tuba yang menyempit atau sama sekali menutup, akan menghambat gerak dari *spermatozoa* ataupun sel telur matang menuju lokasi *fertilisasi*.⁵⁶

⁵⁵ *Ibid.* hlm .513

⁵⁶ Wiryawan Permadi dkk, *Op.cit.*, hlm.12.

b) *Endometriosis*

Endometriosis adalah kelainan di mana sel-sel yang biasa membentuk jaringan pelapis dinding bagian dalam rahim (*Endometrium*), tumbuh di luar rahim. Lokasi pertumbuhan yang tidak normal biasanya terdapat pada ruang panggul, di luar struktur organ reproduksi wanita.

Jaringan *endometrium* yang tumbuh di luar rahim, selanjutnya akan menyebabkan proses peradangan. Proses peradangan inilah yang berpotensi menyebabkan gangguan pada proses penghantaran sel telur wanita yang telah matang untuk menuju tempat terjadinya *fertilisasi*.⁵⁷

c) Abnormalitas kerja sistem pertahanan tubuh

Pada beberapa kondisi, para ahli kesuburan menemukan kasus *infertilitas* yang disebabkan karena adanya antibodi anti sperma dalam saluran reproduksi wanita. Secara logis zat antibodi ini dapat membunuh *spermatozoa* yang masuk saat terjadinya hubungan seksual. Keadaan ini menyebabkan gagalnya *spermatozoa* untuk sampai ke lokasi pembuahan sel telur wanita.

⁵⁷*Ibid.*, hlm. 14.

d) Kondisi *infertil* yang penyebabnya tidak diketahui dengan pasti

Ilmu kedokteran dan ilmu kesehatan manusia adalah ilmu pengetahuan yang terus berkembang dan dipenuhi oleh misteri-misteri yang belum terpecahkan. Satu demi satu misteri terungkap, disusul munculnya misteri-misteri baru lainnya.

Demikian halnya dengan ilmu kedokteran yang menyangkut kesehatan sistem reproduksi. Seringkali, kondisi *infertil* juga ditemukan pada pasangan suami isteri dengan seluruh hasil pemeriksaan yang menunjukkan nilai normal. Hingga saat ini, penyebab *infertilitas* pada pasangan-pasangan suami isteri tersebut belum mampu diungkap.

b. faktor dari suami

- a) Gangguan pada saluran keluar *spermatozoa*.
- b) Kelumpuhan fisik yang menyebabkan pria tidak mampu melakukan hubungan seksual (misalnya kelumpuhan pada bagian pinggang ke bawah setelah terjadi kecelakaan).
- c) Kelainan fungsi reproduksi pria

Pada umumnya, apabila sistem pria/ suami terganggu, maka hasil analisis sperma akan menunjukkan kelainan. Kelainan ini dapat berupa kelainan jumlah *spermatozoa* yang terkandung dalam sperma, kelainan bentuk *spermatozoa*, ataupun kelainan

kelainan gerak dari *spermatozoa*. Adapun hasil analisis sperma yang normal akan menunjukkan:

1. Normalitas jumlah *spermatozoa* adalah 20 juta *spermatozoa* atau lebih dalam setiap 1 ml sperma (dalam setiap ejakulasi, pria mengeluarkan 2ml sperma).
2. Bentuk *spermatozoa* normal: Sekurang-kurangnya harus terdapat sekitar 30% dari jumlah total *spermatozoa* dalam sperma, yang memiliki bentuk normal. Normalitas bentuk *spermatozoa*, mulai dari kepala hingga bagian ekor, sangat menentukan kemampuan *spermatozoa* untuk bergerak dan melakukan *fertilisasi* pada sel telur wanita.
3. Gerak *spermatozoa* normal: sekurang-kurangnya 50% dari jumlah total *spermatozoa* dalam cairan sperma, mampu bergerak secara normal. Hal ini tentu sangatlah penting dalam proses terjadinya *fertilisasi* dalam tuba wanita. Apabila *spermatozoa* tidak bergerak atau bergerak sangat lamban, maka *fertilisasi* tidak akan terjadi secara spontan.

d) Hal lain yang masih belum dapat dijelaskan secara ilmiah.

3. Proses Pelaksanaan *Fertilisasi in Vitro*

Secara garis besar proses pelaksanaan *Fertilisasi in Vitro* melalui 4 tahap, yaitu:

- a. Tahap induksi ovulasi
- b. Tahap pengambilan sel telur / *Ovum Pick-Up* (OPU)
- c. Fertilisasi sel telur
- d. Pemindahan embrio

Sebelum dilaksanakan 4 tahap proses *Fertilisasi in Vitro*, dilakukan proses seleksi dan persiapan yang terdiri atas *anamesis*,⁵⁸ pemeriksaan sistem reproduksi wanita, pemeriksaan dengan *ultrasonografi*⁵⁹, pemeriksaan hormonal, analisis sperma, serta konseling seputar resiko dan keberhasilan terapi *infertilitas*.⁶⁰

Pemeriksaan laboratorium atau penunjang khusus yang paling banyak dilakukan sebelum *fertilisasi in vitro* adalah:⁶¹

1. Analisis sperma

Suami mempunyai peran sangat penting dalam proses terjadinya reproduksi. Peran seorang pria ditentukan oleh baik/tidaknya kualitas sperma. Sehingga perlu dilakukan analisis sperma dalam pemeriksaan *infertilitas*. Patokan sperma dianggap baik, dilihat dari:

⁵⁸ *Anamesis* adalah istilah dunia medis yang digunakan untuk menyebut proses tanya jawab/konsultasi antara dokter dan pasien. *Anamesis* disini diartikan konsultasi antara pasien progam bayi tabung dan dokter yang menanganinya untuk mengetahui latar belakang *infertilitas*, riwayat medis pasien (pernah keguguran/tidak), dan segala sesuatu guna memperlancar progam *fertilisasi in vitro*

⁵⁹ *Ultrasonografi* (USG) adalah metode untuk memvisualisasikan bagian-bagian internal tubuh atau janin dalam rahim, dengan menggunakan gelombang suara ultrasonik, yaitu gelombang suara yang memiliki frekuensi sangat tinggi (250 kHz-2000 kHz).

⁶⁰ Djuantono, Tono, dkk, *Panduan Medis Tepat dan Terpercaya untuk Mengatasi Kemandulan Hanya 7 Hari, Memahami Infertilitas*. Bandung: Refika Aditama. 2008. hlm 61.

⁶¹ Wiryawan Permadi, dkk, *Op.Cit*, 15.

NO	Objek yang dinilai	Nilai normal
1	Volume	2 ml atau lebih
2	Konsentrasi <i>Spermatozoa</i>	20 juta spermatozoa / ml atau lebih
3	PH	7,2 sampai dengan 8,0
4	<i>Motilitas</i> ⁶² <i>Spermatozoa</i>	Dalam waktu 1 jam setelah ejakulasi, sebanyak 50% dari jumlah total <i>spermatozoa</i> yang hidup mempunyai gerakan <i>fast progressive</i> ⁶³ .
5	<i>Morfologi Spermatozoa</i>	30% atau lebih memiliki bentuk yang normal. ⁶⁴
6	Jumlah total <i>spermatozoa</i>	40 juta spermatozoa per ejakulasi atau lebih
7	<i>Vitalitas spermatozoa</i>	50% atau lebih dalam keadaan hidup
8	Jumlah sel darah putih	Lebih sedikit dari 1 juta sel

Dari patokan standar di atas, dokter akan membuat suatu kesimpulan sebagai hasil analisis sperma, yaitu:

- 1) *Normozoospermia*: karakteristik normal yang dapat dilihat pada tabel.
- 2) *Oligozoospermia*: konsentrasi spermatozoa kurang dari 20 juta per ml.

⁶² *Motilitas* adalah kemampuan untuk bergerak. Dalam istilah medis medis digunakan untuk menyebut gerakan ekor sperma yang memungkinkan untuk berenang.

⁶³ *Fast progressive* adalah istilah medis untuk menyebut sperma yang memiliki gerakan lurus dan cepat. Sperma jenis ini memiliki jumlah rata-rata 25-40% dari total volume sperma yang dikeluarkan.

⁶⁴ Bentuk atau *morfologi* sperma normal memiliki bentuk kepala oval dan berekor panjang yang berfungsi mendorong sperma bergerak maju. Di dalam kepala sperma terdapat inti sel (*nukleus*) yang mengandung 23 kromosom. bagian tengah sperma mengandung *mitokondria* yang menyediakan energi untuk berenang.

- 3) *Asthenozoospermia*: jumlah sperma yang masih hidup dan bergerak secara aktif, dalam waktu 1 jam setelah ejakulasi, kurang dari 50%.
- 4) *Teratozoospermia*: jumlah sperma dengan morfologi normal kurang dari 30%.
- 5) *Oligoasthenoteratozoospermia*: kelainan campuran dari 3 variabel yang telah disebutkan sebelumnya.
- 6) *Azoospermia*: Tidak adanya spermatozoa dalam sperma.
- 7) *Aspermia*: sama sekali tidak terjadi ejakulasi sperma.

Kesimpulan yang didapat dari hasil analisis sperma akan berpengaruh pada penanganan masalah *infertilitas* pasangan selanjutnya. Dari hasil inilah, dokter akan menentukan terapi *infertilitas* manakah yang diperlukan pasangan. Salah satu pilihan terapi tersebut, adalah *fertilisasi in vitro*

2. Penilaian fungsi tuba

Salah satu pemeriksaan khusus yang sering dianjurkan dokter untuk menilai paten tidaknya tuba, adalah *Histerosalpingografi*. Pada pemeriksaan ini, dokter akan mendapatkan gambaran yang jelas dari rahim dan tuba. Kelainan yang ditemukan, tentunya akan segera ditindak lanjuti dengan terapi yang sesuai.

Selanjutnya adalah akan dilakukan pemeriksaan *serologis*. Pemeriksaan *serologis* bertujuan memeriksa apakah pasangan suami istri terjangkit infeksi (yang pada umumnya tidak dirasakan sama sekali) yang berpotensi untuk mengganggu kehamilan ataupun cacat lahir dari bayi yang akan dikandung sang istri.

Setelah proses seleksi dan persiapan dilakukan, barulah dilakukan 4 tahap proses *Fertilisasi in Vitro*. Tahap pertama, tahap Persiapan Petik Ovum (Per-Uvu) yang meliputi fase *down regulation* dan terapi stimulasi. Fase *down regulation* merupakan suatu proses untuk menciptakan suatu keadaan seperti *menopause* agar indung telur siap menerima terapi stimulasi. Tahapan ini berlangsung antara dua minggu hingga satu bulan. Setelah fase *down regulation* selesai lalu dilanjutkan dengan terapi stimulasi. Pada tahap ini isteri diberi obat yang merangsang indung telur, sehingga dapat mengeluarkan banyak *ovum*. Dokter akan memberikan pengobatan yang berguna untuk menciptakan kadar hormon seks atau reproduksi yang sesuai demi terciptanya proses *ovulasi* sel telur matang pada pasangan suami isteri.

Obat yang diberikan oleh dokter kepada isteri dapat berupa obat makan atau obat suntik yang diberikan setiap hari sejak permulaan haid dan baru dihentikan setelah ternyata sel telurnya matang. Waktu rata-rata pemberian hormon ini adalah sekitar 7 hari lamanya.

Melalui pemberian obat ini, dokter mengharapkan terjadinya pematangan folikel sel telur. Apabila folikel sel telur dinilai telah matang, maka proses pelepasannya siap untuk dirangsang. Pematangan sel-sel telur dipantau setiap hari dengan pemeriksaan darah isteri, dan pemeriksaan *ultrasonografi* (USG). Namun adakalanya indung telur gagal bereaksi terhadap obat itu.⁶⁵

Tahap kedua, tahap operasi petik *ovum/Ovum Pick-Up* (OPU). Tahap ini bisa dilakukan ketika sudah terdapat tiga folikel atau lebih yang berdiameter 18 mm pada pagi hari dan pertumbuhan *folikel*nya seragam. Selain itu kadar E₂ juga harus mencapai 200pg/ml/folikel matang. Pengambilan *ovum* dilakukan dengan dua cara yaitu memegang indung telur dengan penjepit dan dilakukan pengisapan. Cairan *folikel* yang berisi sel telur diperiksa dengan mikroskop untuk ditemukan sel telur. Cara kedua dengan menggunakan tehnik *Transvaginal Directed Oocyte Recovery*, *folikel* yang tampak di layar *ultrasonografi transvaginal* ditusuk dengan jarum melalui vagina kemudian dilakukan pengisapan *folikel* yang berisi sel telur seperti pengisapan *laparoskopi*.

Proses operasi petik *ovum* dilakukan bukan layaknya operasi pembedahan, namun menggunakan tuntunan alat *ultrasonografi transvaginal* (melalui vagina). Pada saat pengambilan ini isteri tentunya akan dibius total yang tujuannya untuk menciptakan ketenangan pada

⁶⁵ Salim, *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993, hlm. 34.

isteri, sehingga pengambilan sel telur atau ovum dapat berjalan dengan lancar.⁶⁶

Tahap ketiga, Setelah berhasil mengeluarkan beberapa sel telur, maka dokter akan meminta sperma dari suami baik dikeluarkan dengan *masturbasi*⁶⁷ atau dengan prosedur pengambilan khusus oleh dokter di ruang operasi. Akan tetapi cara yang paling aman tentunya dengan cara *masturbasi*. Pada kasus cairan air mani tanpa sperma, mungkin akibat penyumbatan atau gangguan saluran sperma, bisa dilakukan dengan teknik operasi langsung pada *testis*.⁶⁸ Tekniknya ada dua, yaitu *Microsurgical Sperm Aspiration (MESA)*⁶⁹ dan *Testicular Sperm Extraction (TESE)*⁷⁰.

Selanjutnya, *spermatozoa* yang terkandung dalam sperma akan dipisahkan dari kandungan bahan-bahan sperma lainnya. Setelah proses pemurnian ini selesai, *spermatozoa* yang memiliki kualitas baik akan dipertemukan dengan sel telur matang untuk proses *fertilisasi* dalam tabung gelas di laboratorium.

Inilah tahap yang dinanti oleh *spermatozoa* dan sel telur untuk bertemu. Di dalam sebuah tempat khusus yang menjamin nutrisi, serta sterilitas, *spermatozoa* dan sel telur dipertemukan.

⁶⁶ Wiryawan Permadi dkk, *Op.Cit*, hlm. 31.

⁶⁷ *Masturbasi* adalah cara untuk mengeluarkan sperma tanpa melalui senggama.

⁶⁸ *Testis* (buah pelir) adalah gonad jantan, organ reproduksi pria yang terletak *diskrotum* yang menghasilkan sperma dan hormon *testosteron*.

⁶⁹ *Microsurgical Sperm Aspiration* adalah teknik operasi pengambilan sperma, dimana sperma diambil dari tempat sperma dimatangkan dan disimpan.

⁷⁰ *Testicular Sperm Extraction* adalah teknik operasi pengambilan sperma langsung diambil dari testis yang merupakan pabrik sperma.

Sebanyak kurang lebih 20.000 *spermatozoa* pria ditempatkan bersama-sama dengan 1 sel telur matang wanita dalam sebuah cawan khusus. Dengan melakukan hal ini, para ahli medis mengharapkan terjadinya proses *fertilisasi* sel telur oleh *spermatozoa* dalam waktu 17-20 jam pasca pengambilan sel telur dari ovarium.⁷¹ Sel telur yang terbuahi normal, ditandai dengan adanya dua sel inti, segera membelah menjadi embrio.

Tahap keempat *post* OPU. Tahap ini meliputi dua fase, yaitu transfer embrio dan terapi obat penunjang kehamilan. Setelah terjadinya fertilisasi, embriologis dan dokter ahli kesuburan akan melakukan pengawasan khusus terhadap perkembangan embrio. Embrio yang dinilai berkembang baik akan ditanamkan dalam rahim. Biasanya, embrio yang baik akan terlihat sejumlah 8-10 sel pada saat akan ditanamkan dalam rahim. Embrio ini akan dipindahkan melalui vagina ke dalam rongga rahim ibunya 2-3 hari kemudian.

Setelah proses ini selesai lalu dilanjutkan dengan terapi obat penunjang kehamilan. Tujuan dari terapi ini untuk mempersiapkan rahim agar bisa menerima implantasi embrio sehingga embrio bisa berkembang normal. Apabila semua tahapan itu sudah dilakukan oleh isteri dan ternyata terjadi kehamilan, maka kita hanya menunggu proses kelahirannya, yang memerlukan waktu 9 bulan 10 hari. Pada saat

⁷¹ *Ibid.* hlm. 33.

kehamilan itu sang isteri tidak diperkenankan untuk bekerja berat karena dikhawatirkan terjadi keguguran.⁷²

4. Macam-macam Metode *Fertilisasi in Vitro*

Majelis *Majma' al-Fiqh al-Islami* Mekah menjelaskan ada 5 macam metode yang digunakan dalam *Fertilisasi In Vitro*, yaitu:⁷³

- a. Sel sperma suami dan sel telur istrinya diambil dan keduanya diletakkan di dalam saluran eksperimen (tabung), lalu diproses secara fisika hingga sel sperma suami mampu membuahi sel telur istrinya di tabung eksperimen. Lantas, setelah pembuahan terjadi, pada waktu yang telah ditentukan, sperma tersebut dipindahkan kembali dari tabung ke dalam rahim istrinya sebagai pemilik sel telur, agar sel mani yang telah mengalami fertilisasi dapat melekat pada dinding rahim hingga ia berkembang dan memulai kehidupannya seperti janin-janin lainnya. Pada akhirnya si istri dapat melahirkan bayi secara alami. Anak itulah yang sekarang dikenal dengan sebutan bayi tabung. Seperti yang diberitakan dalam surat-surat kabar internasional dan berbagai media lain, kini jumlah bayi tabung semakin banyak. Metode keempat ini ditempuh, apabila si istri mandul akibat saluran fallopi tersumbat.

⁷² Salim, *Op.Cit.*, hlm. 35.

⁷³ Adil Yusuf al-Izazy, *Op.Cit*, 124.

Yakni, saluran yang menghubungkan sel telur ke dalam rahim.

- b. Pembuahan sel secara eksternal (di dalam tabung) yang berlangsung antara sel sperma yang diambil dari suami dan sel telur yang diambil dari indung telur wanita lain yang bukan istrinya (kini disebut donatur). Kemudian, pembuahan lanjutan diproses di dalam rahim isterinya. Mereka menempuh metode kedua ini, ketika indung telur milik istrinya mandul (tidak memproduksi), tapi rahimnya sehat dan siap melakukan pembuahan (*Fertilisasi*).
- c. Pembuahan sel secara eksternal (di dalam tabung) yang berlangsung antara sel sperma pria dan sel telur wanita yang bukan istrinya, kemudian pembuahan bertempat di dalam rahim wanita lain yang telah bersuami (ada 2 wanita sukarelawan). Mereka menempuh metode ketiga ini ketika indung telur wanita yang bersuami tersebut mandul, tapi rahimnya tetap sehat, demikian pula suaminya, juga mandul. Kedua pasangan suami istri yang mandul ini sangat menginginkan anak.
- d. Pembuahan sel secara eksternal (di dalam tabung) antara 2 bibit sel milik suami-istri, lalu proses pembuahannya dilangsungkan di dalam rahim wanita lain yang siap mengandung. Metode keempat ini ditempuh, ketika pihak

istri tidak mampu hamil karena ada kendala di dalam rahimnya, tetapi indung telurnya tetap sehat dan bereproduksi atau ia tidak mau mengandung dan meminta wanita lain supaya mengandung anaknya.

- e. Pelaksanaan metode kelima ini sama dengan metode keempat, hanya saja wanita yang ditunjuk sebagai sukarelawan yang bersedia mengandung itu adalah istri kedua dari suami wanita pemilik sel telur, sehingga istri kedua yang mengalami kehamilan dan proses pembuahan. Metode kelima ini tidak berlaku di negara-negara yang hukumnya melarang poligami dan hanya berlangsung di negara-negara yang melegalisasi poligami.